

ABSTRAK

Sesuai dengan sistem *self assessment* maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang belum menyadari dan tidak melaksanakan secara penuh kepercayaan yang diberikan oleh DJP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prosedur pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi (NPWP OP) yang diterapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dapat meningkatkan jumlah wajib pajak Data yang digunakan dalam penelitian adalah diperoleh melalui sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi sedangkan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan statistic deskriptif.

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan di KPP Pratama Lubuk Pakam, dapat disimpulkan bahwa data tahun 2006-2010 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP di KPP Pratama Lubuk Pakam mengalami peningkatan. Jumlah persentase kenaikan setiap tahun juga mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2010. hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pendataan dalam perpajakan yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Lubuk Pakam rata-rata sebesar 17,42 %.

Kata Kunci : Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Prosedur.